



WALIKOTA MOJOKERTO

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR : 188.45 / **444** / 417.111/ 2017

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA PENYANDANG DISABILITAS BERAT
TAHUN 2017

WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang : Bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Mojokerto, maka dipandang perlu memberikan Bantuan Sosial kepada Penyandang Disabilitas Berat Tahun 2017 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Tentang pembentukan Kota- Kota besar dan Kota – Kota kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ;
8. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 ;
9. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ;
11. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 32 Tahun 2017;
12. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2017 ;
13. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 103 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2017 ;
14. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 110 Tahun 2016, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Bantuan Sosial kepada Penyandang Disabilitas Berat di Kota Mojokerto Tahun 2017, yang namanya sebagai berikut :

No	Nama/Alamat	Besar Bantuan Sosial (Rp)
1	2	3
1	MUHAMMAD ROZI Jl. Joko Tole No.2 RT.01/01 Lingk. Mulyosari	500.000,00
2	LIONEL BIMA TUNGGAL MANIK Jl. Joko Tole No.41 RT.04/01 Lingk. Mulyosari	500.000,00
3	SITI NUR FADILAH SANTRI Gg. Melati RT 2 RW 2 Kel. Wates	500.000,00

1	2	3
4	ADITYA KUSUMA Pekuncen RT.24 RW.06, Kel. Surodinawan	500.000,00
5	LIFA NURFITRI Cakarayam II/5 RT.02 RW.03, Kradenan, Kel. Kauman	500.000,00
6	FEBRI ADI SETIAWAN Prajuritkulon I Rt.01 Rw.02, Kel. Prajurit Kulon	500.000,00
7	IMMANUEL NICHOLAS WIJAYA Sentanan III/46 RT.03 RW.03, Kel. Sentanan	500.000,00
8	EDWIN AGUNG PRASETYAWAN Purwotengah IV/31, RT.02/02 Pageranan, Kel. Purwotengah	500.000,00
9	NURUL FITRIYAH Sinoman II/4A, RT.06 RW.01, Kel. Miji	500.000,00
10	AISYA ANDRIANI Jl. Empunala 112, RT.001 / RW.002, Kel. Balongsari	500.000,00
11	EKA SETIANA PUTRI NURIANTO Gotong Royong 47 RT.04 RW.01, Kel. Balongsari	500.000,00
12	NURHADI SUTRISNO Jl. Empunala 83 E, RT. 3, RW. 3, Kel. Balongsari	500.000,00
13	ENDANG SUSWANTI Jl. Empunala 137, RT.01 RW.03, Kel. Balongsari	500.000,00
14	AHMAD MUSTOFA BANGKIT R. Balongsari Gg.VI No.104D, RT.002/RW.002, Kel. Balongsari	500.000,00
15	AFANDA PUTRA RAMADHANI KASIH Jl. Meri No.548 RT.003 RW.002, Kel. Meri	500.000,00
16	ANANDA PUTRA RAMADHANA KASIH Jl. Meri No.548 RT.003 RW.002, Kel. Meri	500.000,00
17	ERIK PRATAMA KURNIAWAN Jl. Pulorejo V/31, RT.01 RW.02	500.000,00
18	ACHMAD ASY'ARI Jl. Turnojoyo, No. 34, RT02 RW.01	500.000,00
19	RIZKI ADITYA PRADANA Jl. Pulorejo VI RT.02 RW.02	500.000,00
	Jumlah	9.500.000,00

KEDUA : Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diberikan bantuan sosial masing-masing sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan, terhitung mulai bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017

- KETIGA : Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal **24 Januari 2017**

